

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Bengkayang Nomor 45/Pid.B/2011/BKY dan
Nomor 46/Pid.B/2011/BKY)**

PUBLIKASI ILMIAH



Oleh:

**FAJAR DANI SUSANTO, S.Ik.
A.21210078**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PONTIANAK
2013**

ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Bengkayang Nomor 45/Pid.B/2011/BKY dan
Nomor 46/Pid.B/2011/BKY)

Pembimbing I

Penulis

Pembimbing II

Dr. Hermansyah,SH., M.Hum
NIP. 196505151990021003

FAJAR DANI SUSANTO, S.Ik
NPM. A21210078

Pantas Sianturi, SH., MH
NIP. 196108081988101001

ABSTRACT

This thesis discusses the problem analysis Narcotics Abuse Verdict Against Free (A Case Study of State Court Decision Bengkayang 45/Pid.B/2011/Bky No. And No. 46/Pid.B/2011/Bky). From the results of research using normative legal research methods and Sociological, it is concluded that: (1) Basic considerations Bengkayang District Court judge dropped the acquittal of the accused in the case of drug abuse by Decision No: 45/Pid.B/2011/PN.BKY and Verdict no: 46/Pid.B/2011/PN.BKY is that the facts revealed in court is not enough evidence to convict the accused because criminal elements are not met, it is also based on the belief the judge that the defendant is not guilty of the crime charged to him, because all of the evidence presented at trial did not prove that the defendant committed the act of drug abuse as stipulated in Law No. 35 Year 2009 on narcotics. (2) Prosecutors have difficulties to take legal actions against the acquittal where the defendant foreign stamps that have been out of the territory of Indonesia. Legal efforts can still be made but must cooperate with law enforcement officials accused the country of origin (Malaysia), and it is hard to do because there is no agreement between the government of Indonesia and Malaysia.

Recommendations in this thesis: (1) The use of narcotics is not for medical purposes and / or knowledge iimu is prohibited act, so it deserves to be punished for its misuse. The judge in making a decision it shall not only based on the rule of law (legislation funnel), but also should pay attention to the values of law and justice that lives and grows in the community. (2) Given the development of the distribution and use of narcotics is not for medical and / or scientific equipment including Bengkayang increasing, then the law enforcement officers (investigators, prosecutors, and judges) should increase cooperation, so that the culprit can be the fairest punishment in accordance with the actions undertaken, in order to conduct drug abuse does not happen again and not widespread. (3) Given the impact of drug use are very large for human health and safety, then the participation of all stakeholders is needed to do the eradication and prevention (preventive and repressive) against drug abuse, in order to create security, order and peace in society.

Key note: acquittal, narcotics abuse

1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, sehingga pemerintah berupaya untuk memerangi atau memberantas penyalahgunaan narkotika, antara lain dalam bentuk regulasi yaitu dengan mengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Narkotika dan psikotropika merupakan dua bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah "narkoba" yaitu narkotika dan obat-obatan aditif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika dan psikotropika karena memang dua zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun elektronika lebih sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu

macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan sulit diberantas, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa pengguna NARKOBA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) di Indonesia sekitar 3,2 juta orang, atau sekitar 1,5 persen dari jumlah penduduk negeri ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 orang menggunakan narkotika dengan alat bantu berupa jarum suntik, dan 60 persennya terjangkit HIV/AIDS, serta sekitar

15.000 orang meninggal setiap tahun karena menggunakan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) lain¹.

Dalam kenyataan dapat diamati kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan termasuk penyalahgunaan narkotika, meskipun banyak hakim telah menjatuhkan vonis sangat berat, tapi masih sangat banyak bukti adanya ketidakadilan dalam penjatuhan pidananya. Aturan hukum telah menetapkan hukuman semaksimal mungkin, sementara itu sebagian hakim lainnya tidak pernah menerapkan sanksi pidana semaksimal mungkin, dan bahkan ada juga hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dan bahkan ada yang dibebaskan (putusan bebas).

KUHP yang berlaku saat ini menganut sistem maksimum (umum dan khusus) serta minimum umum. Hal ini menyebabkan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat bergerak antara pidana paling tinggi dan paling rendah. Berhubung bermacam-macam ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP, sehingga hakim Indonesia mempunyai kebebasan yang sangat luas menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Akibat dari ketentuan semacam itu terkadang tindak pidana yang secara hakiki kualitasnya sama dijatuhi pidana yang berbeda-beda (disparitas pidana). Untuk mencapai hukum pidana yang lebih baik dan lebih mengutamakan keadilan maka diadakan pembaharuan hukum pidana, sehingga di dalam rancangan konsep KUHP baru dan dalam beberapa perundang-undangan pidana khusus telah menggunakan sistem minimum khusus di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dampak positif atau keuntungan yang diperoleh dari penerapan sistem minimum khusus yang paling utama adalah dapat mengurangi atau meminimalisir adanya disparitas pidana. Sistem minimum khusus dalam perundang-undangan pidana khusus merupakan salah satu pembaharuan dalam hukum pidana. Hal ini disebabkan penerapan sistem minimum khusus dalam perundang-undangan pidana khusus juga mengandung karakteristik operasional hukum masa datang, dalam hal penggunaan sistem minimum khusus yang menginginkan pemidanaan yang tidak di bawah standar merupakan faktor

¹ Sumber: rethacuaemlive.blogspot.com, 2009, Artikel: Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia, di unduh dari <http://dunia-narkoba.blogspot.com/2009/03/jumlah-pengguna-narkoba-diindonesia>.

pengecegah atau preventif bagi seseorang yang akan melakukan tindak pidana, karena mereka akan berfikir ulang mengingat sanksi yang tidak rendah dan sudah dapat diketahui sanksi pidana yang akan di hadapi (paling rendah) jika akan melakukan suatu tindak pidana.

Dalam kenyataan di Pengadilan Negeri Bengkayang terdapat putusan pengadilan di mana majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dengan putusan bebas. Putusan dimaksud adalah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang No: 45/Pid.B/2011/PN.BKY dan Putusan No: 46/Pid.B/2011/PN.BKY.

Dalam kedua perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009, dakwaan subsidair dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009, dan dakwaan lebih subsidair dengan ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

Ketentuan pasal-pasal tersebut di atas menyatakan:

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika

Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perkembangan meningkatnya penyalahgunaan Narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Yang dimaksud dengan mengadili adalah: "Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka dituntut, diperiksa dan diadili oleh hakim dinamakan terdakwa"².

Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan. Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan sebagai berikut:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, yaitu pemidanaan terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada perbuatan yang telah

² Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 1.

dilakukan dan perbuatan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan.

2. Putusan bebas, yaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana³.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang No: 45/Pid.B/2011/PN.BKY dan Putusan No: 46/Pid.B/2011/PN.BKY. ini layak untuk diteliti, karena di saat pemerintah sedang berupaya untuk memerangi atau memberantas penyalahgunaan narkoba yang sangat membahayakan tersebut, justru majelis hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Selain itu terdakwa dalam kedua perkara tersebut adalah warga Negara asing, yaitu Warga Negara Malaysia, yang setelah putusan dijatuhkan mereka langsung ke luar wilayah Indonesia.

Berpijak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian tesis, dengan judul: **ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 45/Pid.B/2011/BKY dan Nomor 46/Pid.B/2011/BKY).**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa majelis hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh penegak hukum terhadap putusan bebas di mana terdakwanya orang asing yang sudah keluar dari wilayah Indonesia?

³ *Ibid.*, hal. 128.

3. Pembahasan

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Menjatuhkan Vonis Bebas Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika

Penegakan hukum memerlukan pelaksanaan proses pengadilan yang mandiri, adil dan berpihak pada rakyat banyak. Oleh karena itu, para petinggi hukum yang tidak menguasai hukum dan sistem hukum secara memadai harus diganti dengan sosok petinggi hukum yang memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberdayaan hukum. Jika hal ini tidak dilakukan, maka rasa frustrasi masyarakat luas yang terakumulasi menyaksikan banyaknya penyimpangan dalam proses penegakan hukum, akan cenderung menimbulkan ledakan kemarahan.

Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing memberikan corak permasalahan tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.

Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, mematuhi hukum karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek negatif adalah bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat. Di mana peraturan tidak diawasi secara ketat, maka di situlah peluang untuk menerobosnya.

Faktor petugas penegak hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas petugas baik, maka mungkin pula timbul masalah.

Dalam konsep hukum represif yang berlandaskan pada hukum responsif menempatkan agar hukum memberikan sesuatu lebih dari sekedar keadilan prosedural. Hukum tersebut harus kompeten dan juga jujur; hukum tersebut harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan mempunyai komitmen terhadap pencapaian keadilan yang substantif, realisme dan tradisi sosiologi.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga pelaku tindak pidana Narkotika perlu dilakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan fungsi dan tugas dari aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan. Rumusan ini mengambil dari beberapa definisi mengenai penegakan hukum pidana, yang dirumuskan baik dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum pidana hanya dilihat dari "cara kerja" aparat penegak hukumnya saja, sedangkan dalam arti luas meliputi kegiatan pembuatan peraturan perundang-undangan sampai dengan pelaksanaannya.

Konsep penegakan hukum seperti di atas juga diterapkan dalam pelanggaran aturan di bidang Narkotika, yaitu terhadap perkara tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika". Dalam penelitian ini menulis melakukan analisis terhadap dua putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, yaitu: Putusan No: 45/Pid.B/2011/PN.BKY dan Putusan No: 46/Pid.B/2011/ PN.BKY. Kedua putusan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang No: 45/Pid.B/2011/PN.BKY.

a. Kasus Posisi

Terdakwa Lim Han Ming anak Lim Chai Hock, pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2011 sekita pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2011 atau masih dalam Tahun 2011 bertempat disebuah pondok dalam kebun sahang yang terletak di Desa Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat sekitar 1,2521 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 terdakwa Lim Han Ming hendak pergi ke Indonesia yaitu ke daerah Jagoi Babang bersama-sama dengan saksi Sharley anak Asen. Kemudian terdakwa dan saksi Sharley anak Asen berangkat ke Indonesia, dan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa serta saksi Sharley anak Asen sampai ke sebuah pondok dalam kebun sahang yang terletak di Desa Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, di mana di dalam pondok tersebut sudah ada sdr Mat alias Tom yang sedang menggunakan shabu-shabu. Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan shabu-shabu dari dalam saku celananya yang kemudian diserahkan kepada sdr Mat alias Tom. Selanjutnya sdr Mat alias Tom meminta saksi Sharley anak Asen untuk membakar shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu dengan menggunakan pipet yang diruncingkan ujungnya dan langsung membakar shabu-shabu tersebut untuk selanjutnya dipakai bersama-sama. Tidak lama setelah shabu-shabu tersebut habis digunakan, datang pihak kepolisian dari Polres Bengkayang yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa di dalam pondok di kebun sahang tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan penggunaan narkoba, namun pada saat anggota kepolisian masih berada di depan pintu pondok tersebut, sdr Mat alias Tom langsung berlari ke luar pondok dengan cara melompat dari jendela dan berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa Lim Han Ming yang mengetahui bahwa yang datang ke pondok tersebut adalah pihak kepolisian langsung mengambil

dua paket kecil shabu-shabu yang masih berada di lantai dan langsung menyembunyikan di dalam sebuah kotak kardus berwarna kuning yang ada di dalam pondok tersebut. Kemudian pada saat saksi Tri Budi, saksi Jhonly S. dan saksi Ongky serta beberapa anggota kepolisian dari Polres Bengkayang lain melakukan pengeledahan di dalam pondok tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan 2 klip plastik transparan yang berisikan shabu-shabu yang disembunyikan di dalam sebuah kotak kardus berwarna kuning yang ada di dalam pondok tersebut. Di mana terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Mat alias Tom yang baru dipakai bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Sharley, di mana terdakwa menerangkan bahwa pada saat bergiliran menghisap shabu-shabu tersebut, shabu-shabu yang digunakan berada pada penguasaan terdakwa. Di mana terdakwa juga mengetahui bahwa membawa atau menguasai shabu-shabu di Indonesia tidak dibenarkan oleh peraturan maupun undang-undang yang berlaku, dan terdakwa sama sekali tidak berhak dan tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa ataupun menguasai shabu-shabu tersebut.

Kemudian terdakwa Lim Han Ming beserta barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik kecil berisikan shabu-shabu beserta peralatan untuk menggunakan/menghisap shabu-shabu dibawa oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Dan oleh pihak kepolisian butiran Kristal berwarna putih tersebut dikirim ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) untuk dilakukan pengujian sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Pengujian LP-70/N/PL-Pol/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., dengan kesimpulan hasil pengujian sebagai berikut: serbuk Kristal berwarna putih dari sampel yang diteliti mengandung Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika Golongan I) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

b. Dakwaan Jaksa

Dalam perkara ini, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa secara subsidaritas, yaitu:

- a. Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika.
- c. Lebih Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika

Jaksa Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

- 1. Menyatakan terdakwa Lim Han Ming anak Lim Chai Hock bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika” sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lim Han Ming anak Lim Chai Hock selama 6 (enam) tahun penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik kecil berisikan shabu-shabu seberat 0,769 gran, 1 (satu) klip plastik kecil kosong, 2 (dua) buah korek api warna kuning merk criket, 1 (satu) buah korek api warna kuning merk Yepi, 3 (tiga) potongan kaca warna putih, 1 (satu) kantong merk Animok warna merah, 1 (satu) buah kotak kecil merk Impek warga ungu, 2 (dua) buah pipet warna merah jambu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna merah putih, 1 (satu) buah kotak kardus bekas tempat penyemprot rumput, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) lembar KTP Malaysia an. Sharley Anak Asen dan 1 (satu) buah HP merk Nokia 1200 warna hitam silver, **dikembalikan pada saksi Sharley Anak Asen.**
 - 1 (satu) lembar KTP Malaysia an. Lim Han Ming, 1 (satu) buah HP merek Sony Erickson type J 108i warna merah hitam, 11 (sebelas) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 RM, 1 (satu) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 10 RM, 3 (tiga) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 5 RM, 8 (delapan) lembar uang Ringgit Malaysia

pecahan 1 RM, 1 (satu) buah dompet kulit merk Baggio warna coklat, **dikembalikan kepada terdakwa Lim Han Ming.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

c. Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum:

Terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Bahwa terdakwa adalah Warga Negara Malaysia yang kurang mengerti dan memahami bahasa Indonesia.
2. Bahwa terdakwa selama dalam penyidikan tidak didampingi oleh juru bahasa dan penasehat hukum maupun dari Konsulat Negara Malaysia.
3. Bahwa terdakwa tidak dapat didakwa maupun dituntut berdasarkan Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009, karena Pasal 112 hanya menuntut orang yang diduga memiliki atau menguasai shabu-shabu lebih dari 5 gram.
4. Bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009, karena tidak satu alat buktipun yang menyatakan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika, baik berupa keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa.
5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menyusun Surat Dakwaan, di mana dalam surat dakwaan tersebut tidak menyertakan pasal-pasal penyertaan, sedangkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa dan saksi Sharley didakwa dalam perkara yang sama.
6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam membuat dakwaan dengan membuat dakwaan secara terpisah, sedangkan terdakwa dan saksi Sharley didakwa dan dituntut dalam Pasal yang sama.
7. Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan di atas, maka penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Lim Han Ming tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
 - c. Memulihkan kedudukan serta harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan semula.
 - d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- d. Putusan Majelis Hakim
1. Menyatakan terdakwa Lim Han Ming anak Lim Chai Hock tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair, dan dakwaan lebih subsidair, oleh karena itu membebaskan terdakwa tersebut dari segala dakwaan (*vrijspraak*).
 2. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bengkayang sesaat setelah putusan ini diucapkan.
 3. Memerintahkan barang bukti berupa: 2 (dua) klip plastik kecil berisikan shabu-shabu seberat 0,769 gram, 1 (satu) klip plastik kecil kosong, 2 (dua) buah korek api warna kuning merk cricket, 1 (satu) buah korek api warna kuning merk Yepi, 3 (tiga) potongan kaca warna putih, 1 (satu) kantong merk Animok warna merah, 1 (satu) buah kotak kecil merk Impek warna ungu, 2 (dua) buah pipet warna merah jambu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna merah putih, 1 (satu) buah kotak kardus bekas tempat penyemprot rumput, 1 (satu) lembar KTP Malaysia an. Sharley Anak Asen dan 1 (satu) buah HP merk Nokia 1200 warna hitam silver, 1 (satu) lembar KTP Malaysia an. Lim Han Ming, 1 (satu) buah HP merk Sony Erickson type J 108i warna merah hitam, 11 (sebelas) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50 RM, 1 (satu) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 10 RM, 3 (tiga) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 5 RM, 8 (delapan) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 1 RM, 1 (satu) buah dompet kulit merk Baggio warna coklat, dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 46/Pid.B/2011/PN.BKY.
 4. Memulihkan nama baik terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil.

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 ayat (8) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Penegak Hukum Terhadap Putusan Bebas Di Mana Terdakwanya Orang Asing Yang Sudah Keluar Dari Wilayah Indonesia

Di dalam KUHP yang berlaku sekarang, tidak terdapat aturan tentang penjatuhan pidana secara khusus. Pedoman penjatuhan pidana ini secara jelas disebut dalam Pasal 52 ayat (1) rancangan KUHP (baru) yang berbunyi bahwa dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan:

1. kesalahan pembuat
2. motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
3. cara melakukan tindak pidana
4. sikap batin pembuat
5. riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat
6. sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindakan pidana
7. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
8. pandangan masyarakat terhadap tindakan pidana yang dilakukan
9. pengaruh tindakan pidana terhadap korban dan keluarga korban
10. apakah tindakan pidana dilakukan dengan berencana.

Pedoman pemberian pidana ini sangat penting karena akan mengurangi ketidaksamaan yang menyolok dalam putusan hakim yang dapat menimbulkan rasa tidak puas. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memikirkan tentang:

- a. peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

- b. hukumnya, apakah yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
- c. pidananya, apakah terdakwa memang dapat dipidana.

Pembentukan undang-undang dalam beberapa rumusan delik, juga merumuskan alasan penghapusan pidana yaitu keadaan khusus yang kalau dipenuhi, menyebabkan tidak dapat dijatuhkannya pidana alasan penghapusan pidana ini bisa dijadikan pegangan oleh hakim dalam memutus perkara.

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, akan tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan dan yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapakah yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum? Secara tegas jawabannya adalah “semua warga negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan menegakkan hukum”. Akan tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum di mana orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang mengakibatkan merugikan orang lain. Oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan wewenang dan keadaan tertentu memaksakan agar ketentuan hukum ditaati, dan alat negara yang disertai wewenang untuk menegakkan hukum itu sendiri harus bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak azazi warga negara. Oleh karena itu dalam rangka menegakkan hukum muncul persoalan yaitu:

- a. Bagaimanakah upaya yang akan ditempuh agar ketentuan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuannya.
- b. Bagaimana agar pelaksana hukum dapat menjalankan fungsi dan wewenang masing-masing secara tertib.

Agar supaya kedua hal tersebut di atas dapat diselenggarakan dengan mantap, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya ketentuan semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum disebut “hukum acara” dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana lazim disebut hukum acara pidana yang dibuat dengan tujuan untuk dapat menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum untuk menghindari timbulnya tindakan main hakim sendiri di dalam masyarakat yang bersifat sewenang-wenang. Hukum acara pidana itu merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting karena ketentuan-ketentuan secara langsung menyangkut kehidupan manusia dan

masyarakat. Hukum acara pidana merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat karena secara langsung mengatur tentang tata cara melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan benda dan sebagainya yang merupakan sumber bagi rasa aman, rasa tenteram serta penghargaan terhadap hak asasi manusia. Menyadari bahwa ketentuan untuk acara yang berlaku semenjak kemerdekaan Indonesia tidak memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat maka diusahakanlah pembentukan hukum acara nasional yaitu hukum acara pidana yaitu UU Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan bersamaan dengan berlakunya undang-undang tersebut dengan tegas mencabut hukum acara pidana yang termuat dalam HIR, UU Nomor 1/Drt/ 1951, ketentuan-ketentuan lain yang sepanjang menyangkut hukum acara pidana.

Dengan lahirnya KUHAP yang sangat diharapkan adalah adanya perubahan sikap dan orientasi dalam pendekatan terhadap tugas penegak hukum itu sendiri, penegakan hukum tidak lagi berorientasi pada penonjolan kekuasaan, melainkan pada kepentingan nasional yang lebih tinggi yaitu melalui penegakan hukum, mendidik warga negara agar mampu menghayati kewajiban dan hak-hak yang diberikan oleh hukum serta berani memperjuangkan harkat martabatnya sebagai umat manusia.

Selanjutnya apakah perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat dibenarkan atau dipersalahkan secara hukum, maka perlu untuk mengkajinya dengan beberapa asas yang terdapat dalam doktrin hukum pidana, antara lain menyangkut:

1. Asas Legalitas

Dalam substansi Hukum Pidana ada 3 (tiga) pokok pikiran yang sangat mendasar yakni : *Nulla poena sine lege*, *Nulla poena sine crimine*, dan *Nullum crimen sine poena legali*, yang dirumuskan dengan sangat baik oleh Anselm van Veuerbach yang disebut "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*" yang diadaptasikan dalam pasal 1 KUHP yang berbunyi "Tidak ada satu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan", secara umum disebut dengan Asas Legalitas (*Legaliteit Beginsel*).

Dari rumusan asas legalitas ini tersirat 7 (tujuh) substansi hukum pidana, di mana yang satu dengan yang lainnya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisah-pisahkan, yakni :

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang,
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi,
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan,
- d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas,
- e. Tidak ada ketentuan berlaku surut dari undang undang pidana,
- f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang,
- g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang⁴.

Dari 7 (tujuh) aspek di atas ada beberapa yang perlu dikaji secara doktrinal sehubungan dengan terjadinya perbuatan berupa “Penyalahgunaan Narkotika”, antara lain aspek:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.

Untuk menyatakan apakah perbuatan seseorang/terdakwa yang menyalahgunakan narkotika merupakan perbuatan pidana atau bukan, maka harus dilihat dari tujuan penggunaan narkotika sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

⁴ Schaffmeister, D. Hukum Pidana, 2007, *Op.Cit*, hal. 7.

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dengan demikian perbuatan terdakwa yang menggunakan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan atau menggunakan narkotika diluar untuk tujuan ilmu pengetahuan atau di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan suatu perbuatan pidana. Ancaman sanksinya antara lain terdapat dalam Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127, dan Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana yang dijadikan dasar dakwaan jaksa dalam kedua perkara ini.

2. Tidak ada penerapan undang-undang secara Analogi.

Bahwa apakah ditemukan adanya penerapan undang-undang secara analogi terlebih dahulu dikaji apakah ada rumusan pasal-pasal dari ketentuan hukum pidana yang dianalogikan? Penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika berpedoman kepada ketentuan undang-undang narkotika (UU No. 35 Tahun 2009), dengan perkataan lain bahwa penggunaan tafsir analogi tidak ditemukan dalam penanganan kasus/perkara ini.

3. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas.

Maksudnya di sini adalah bahwa setiap rumusan ketentuan hukum pidana harus memiliki unsur *lex certa*, dalam bahasa Inggris disebut dengan *clear law*, artinya sesuatu ketentuan hukum pidana harus jelas, terang serta tidak mendua, tujuannya adalah agar :

- a. Menjadi pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya,
- b. Memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya.

Akan tetapi sudah pasti bahwa tidak mungkin dapat dirumuskan semua kelakuan yang patut dipidana secara cermat di dalam undang-undang, sebab aturan yang terlalu mendetail justru dalam aplikasinya akan menjadi rigid dan sulit untuk diwujudkan, namun sebaliknya rumusan ketentuan hukum pidana yang terlalu banyak memberikan ruang pada

interpretasi akan membuat aturan hukum tersebut akan menjadi *obscuur*. Dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu menggunakan narkoba selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, maka jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.

Penerapan hukum secara parsial dapat membuat substansi "*lex certa*" menjadi lemah dan akhirnya menjadi sesuatu hal yang selalu diperdebatkan, bahkan sering dijadikan alasan hukum (argumentasi yuridis) bagi terdakwa, terutama oleh penasehat hukum dengan dalih akan menyatakan bahwa dakwaan adalah "*obscuur libel*".

4. Tidak ada kekuatan surut dari undang-undang pidana.

Paralel dengan substansi dalam poin pertama di atas, maka dalam doktrin hukum pidana dilarang keras untuk memberlakukan undang-undang secara retroaktif, tidak saja mengenai undang-undang itu sendiri tetapi juga mengenai penerapan pasal-pasal ketentuan hukum pidananya. Dalam kaitannya dengan perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan narkoba bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan terjadi pada tahun 2011 atau perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127 ayat (1) huruf a, dan Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang terjadi pada tahun 2011 yang kemudian diterapkan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka penerapan ketentuan tersebut bukan retroaktif atau tidak berlaku surut.

2. Kajian tentang Unsur-unsur Tindak pidana.

Di samping beberapa substansi dari 7 (tujuh) aspek yang tersirat dalam asas legalitas, perlu juga dikaji unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikaitkan dengan perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkoba, antara lain :

- Unsur yang terdapat dalam undang-undang, dan
- Unsur yang terdapat diluar undang undang.

Secara logis apakah suatu perbuatan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana para penegak hukum pada dasarnya akan selalu bersandar kepada bagaimana undang-undang merumuskannya, dengan perkataan lain begitu ketentuan hukum mengatakan demikian maka demikianlah adanya, itulah sebabnya sering timbul anggapan bahwa penegak hukum pada umumnya digolongkan pada kelompok penganut paham “legalistik”, padahal sesungguhnya masih ada unsur-unsur lain diluar ketentuan hukum pidana yang sudah ada yang pada hakekatnya tidak bisa dipisahkan dengan sesuatu perbuatan yang sudah terjadi, contoh sederhana adalah tentang nilai-nilai keadilan, itulah sebabnya para ahli hukum dan filosof selalu mengatakan agar “penegak hukum (baca : hakim) diharapkan tidak semata-mata menegakkan hukum (*rechts toepassing*) tetapi juga harus mampu “menciptakan hukum (*rechts finding*)”, di dalam aplikasi hukum harapan ini masih sungguh sulit untuk diwujudkan, walaupun mungkin ada usaha-usaha penegak hukum untuk itu.

Sudah menjadi ketentuan dogmatik bahwa suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana, namun tidaklah berarti bahwa setiap perbuatan yang telah disebut dalam rumusan tindak pidana “selalu” harus dijatuhi pidana, untuk hal ini diperlukan 2 (dua) syarat yakni :

- Apakah perbuatan itu bersifat melawan hukum? dan
- Apakah perbuatan itu tercela (dapat dicelakan)?

Mengenai apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum? maka harus dikembalikan kepada pengertian dari sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) itu sendiri. Secara doktrin ada 4 (empat) bentuk sifat melawan hukum yakni “*formeel wederrechtelijk* (sifat melawan hukum formil), *materieel wederrechtelijk* (sifat melawan hukum materil), *generalee wederrechtelijk* (sifat melawan hukum umum) dan *speciale wederrechtelijk* (sifat melawan hukum khusus)”, oleh karena itu harus diuji termasuk perbuatan yang bersifat melawan hukum manakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa? dan bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merumuskan sifat melawan hukum dimaksud? Untuk membuktikan unsur ini harus diingat bahwa sifat melawan hukum itu meliputi

keseluruhan unsur yang tertulis dalam rumusan tindak pidana dan harus dibuktikan.

Selanjutnya mengenai apakah perbuatan itu tercela, unsur ini adalah unsur yang berada diluar ketentuan undang-undang akan tetapi melekat pada nilai "jahat" dari perbuatan itu atau merupakan suatu unsur yang turut menentukan apakah sesuatu perbuatan dapat dicelakan terhadap pelakunya, sehingga atas perbuatan itu ia (seseorang itu) patut dipersalahkan dan untuk selanjutnya menjadi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pelakunya, Mengenai sifat "dapat dicelakan" bisa dilihat dari 2 (dua) aspek, pertama dari aspek sosiologis, bahwa perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang erat hubungannya dengan kebutuhan primer yang bersangkutan yakni upaya pemenuhan kebutuhan hidup, dalam hal ini perbuatan terdakwa yang menggunakan narkoba tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga perbuatan tersebut termasuk perbuatan penyalahgunaan narkoba. Dari sudut pandang ini maka dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa tepat untuk dicelakan.

3. Asas Culpabilitas

Bahwa membicarakan asas *culpabilitas* tentu saja erat hubungannya dengan adagium dalam hukum pidana yang mengatakan "*Geen straf zonder schuld* (tiada penghukuman tanpa kesalahan)". Dalam hubungannya dengan perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan narkoba, apakah perbuatan dimaksud merupakan suatu kesalahan? Suatu hal yang penting harus diingat adalah bahwa yang dimaksud sebagai kesalahan dalam konteks ini adalah kesalahan yuridis, artinya apakah kesalahan itu merupakan suatu *Opzet* atau *Culpa*. Dalam kajian dogmatik maka perbuatan terdakwa yang menggunakan narkoba yang bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan adalah kesalahan "sengaja" (*Dolus = Opzet*), bahkan dapat dikatakan bahwa kesalahan itu adalah "kesengajaan *Oogmerk* (sebagai tujuan)". Oleh karena sengaja di sini sebagai tujuan maka apapun yang menjadi alasan, halangan atau larangan bisa menjadi terkesampingkan karena kesengajaan yang dimiliki oleh terdakwa sudah menjadi tujuan utama, yakni menggunakan narkoba yang bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan kesalahan yang terjadi ini sudah

merupakan kesalahan yuridis. Dengan demikian atas kesalahan dimaksud maka pelaku perbuatan harus dipertanggungjawabkan.

4. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab III di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

- i. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika dengan Putusan No: 45/Pid.B/2011/PN.BKY dan Putusan No: 46/Pid.B/2011/PN.BKY adalah bahwa fakta yang terungkap dipersidangan tidak cukup bukti untuk menghukum terdakwa karena unsur tindak pidana tidak terpenuhi, selain itu juga didasarkan pada keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ii. Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas di mana terdakwa orang asing yang sudah keluar dari wilayah Indonesia. Upaya hukum masih dapat dilakukan namun harus menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum Negara asal terdakwa (Malaysia), dan hal tersebut sulit dilakukan karena belum ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia.

B. Saran

Dari uraian pada kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Penggunaan Narkotika yang bukan untuk tujuan medis dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan yang dilarang, sehingga terhadap penyalahgunaannya patut untuk dihukum. Hakim dalam membuat putusan seharusnya tidak hanya berdasarkan pada aturan hukum (corong undang-undang), tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
2. Mengingat perkembangan peredaran dan penggunaan narkotika yang bukan untuk medis dan/atau ilmu pengetahuan semakin meningkat termasuk di Bengkayang, maka aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) harus

meningkatkan kerjasama, sehingga pelakunya dapat hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, agar perbuatan penyalahgunaan narkotika tidak terulang lagi dan tidak semakin meluas.

3. Mengingat dampak dari penggunaan narkotika sangat besar bagi kesehatan dan keselamatan manusia, maka peran serta semua pihak sangat diperlukan dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan (represif dan preventif) terhadap penyalahgunaan narkotika, agar tercipta keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

4. Dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika yang terdakwanya Warga Negara Asing, maka harus dilakukan berbagai upaya antisipasi agar terdakwanya tidak keluar wilayah Indonesia sebelum perkaranya selesai atau setelah memiliki kekuatan hukum tetap.

Daftar Pustaka

A. Buku dan Makalah

- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, 1085, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, 1985, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Marjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- O.C. Kaligis & Associates, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang KUHP tahun 1999-2000, Depkeumdam, Jakarta.

Ruslan Saleh, 1982, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN-Departemen Kehakiman, Jakarta.

Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamoedji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta,

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, cetakan kedua, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Rethacuaemlive.blogspot.com, 2009, Artikel: Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia, di unduh dari <http://dunia-narkoba.blogspot.com/2009/03/jumlah-pengguna-narkoba-diindonesia>.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*